

**ANALISIS KEPATUHAN HUKUM UMKM *BAKERY* SOCAH TERHADAP  
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Nur Husnul Khotimah

Universitas Trunojoyo Madura, husnucantik66@gmail.com

Hammam

Universitas Trunojoyo Madura, hammam@trunojoyo.ac.id

**Abstract**

This study aims to determine the legal compliance of bakery MSMEs in Socah Village with the obligation of halal certification from the perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and to determine the obstacles of Socah bakery MSMEs in fulfilling halal certification obligations. This study is a descriptive qualitative type with an empirical legal approach. The primary data source used is an interview with bakery MSME owners in Socah Village. While secondary data sources are obtained from several other literatures that discuss the obligation of halal certification against Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The results of this study are: 1) According to Article 4 of Law Number 33 of 2014, out of four bakery MSME actors, 2 MSME actors do not comply with the obligation of halal certification and 2 bakery MSMEs comply with the obligation of halal certification, namely V-vie bakery and Dapur Maryam. 2) the obstacles of business actors are the lack of knowledge and understanding of related business actors and the complicated halal certification process and also no support from the government.

**Keywords:** Legal Compliance, UMKM, Bakery, Halal Certification.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum UMKM bakery yang ada di Desa Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan mengetahui kendala UMKM bakery Socah dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara terhadap pemilik UMKM bakery yang ada di desa Socah. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari beberapa literatur lainnya yang membahas tentang kewajiban sertifikasi halal terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian ini adalah: 1) Menurut Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dari empat pelaku UMKM bakery, 2 pelaku UMKM tidak patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal dan 2 UMKM bakery patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal yaitu V-vie bakery dan Dapur Maryam. 2) kendala para pelaku usaha yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait serta proses sertifikasi halal yang rumit dan juga tidak ada dukungan dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Hukum, UMKM, Bakery, Sertifikasi Halal.

### **A. Pendahuluan**

Permintaan produk halal menjadi menjadi gelombang kuat yang membuka peluang besar bagi Indonesia, khususnya bagi UMKM fenomena ini di dorong oleh pertumbuhan populasi Muslim. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 86,7 persen dari total penduduk sebesar 271 juta jiwa. Pada tahun 2023 presentase umat

islam meningkat 87,06 persen. <sup>1</sup>Peluang konsumen dalam industri halal meningkat setiap tahunnya sebesar 5,2 persen. CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) memprediksi industri halal akan meningkat mencapai 6,2 persen dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.<sup>2</sup>

Dari sejak Oktober 2019 hingga Februari 2024 jumlah UMKM 64,4 juta tetapi baru mencapai 3,8 juta yang sudah memiliki sertifikasi halal. Khusus usaha mikro baru 14 % dari target potensial kurang lebih 28 juta usaha mikro yang bergerak di bidang pangan. Target BPJPH akan melakukan sertifikasi sebanyak 1 juta UMK pertahun maka dibutuhkan kurang lebih 28 tahun untuk merealisasikan pemberian sertifikasi halal bagi seluruh usaha mikro yang bergerak dibidang pangan.<sup>3</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk makanan dan minuman untuk bersertifikat halal. Kementerian koperasi dan UMK mengatakan kewajiban sertifikasi halal ditunda pelaksanaannya dari Oktober 2024 sampai Oktober 2026. Penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil salah satunya disebabkan oleh rendahnya pencapaian target sertifikasi halal per tahun.<sup>4</sup>

UMKM di sektor *bakery* yang ada di Socah tidak terlepas juga dari permasalahan tersebut. Kepatuhan hukum ini tidak hanya penting untuk melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan citra

---

<sup>1</sup> Putri Amalia and Taufiqur Rahman, "The Effect of Halal Certification , Product Quality and Word of Mouth on Consumer Loyalty" *Serambi : Jurnal ekonomi*, Vol 7, No.2, 2025, h.5.

<sup>2</sup> Rini Nisponi, "Trend Perkembangan Ekonomi Syariah Global: *Indonesia Becomes An Exporter Of Halal Product For The World Halal Market*", *Jurnal An-Nahdhah*, Vol.14, No.2, 2021, h. 4.

<sup>3</sup> Sulasi Rongihati, "*Perbelakuan kewajiban sertifikasi halal*" (Jakarta Pusat, Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI, 2024), h.14.

<sup>4</sup> Fitri Novia Heriani, "*Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Ditunda Hingga 2026*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-UMKM-ditunda-hingga-2026-ilt66484f0113f64/>, Diakses Tanggal 17 November 2024, h. 1.

perusahaan dan daya saing di pasar. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga berdampak positif pada citra perusahaan atau pelaku usaha dan daya saing di pasar.<sup>5</sup>

Maka dari hal tersebut belum ada kajian yang mengidentifikasi kepatuhan hukum UMKM Bakery Socah terhadap kewajiban sertifikasi halal. Kewajiban tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang yaitu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>6</sup>

Menyikapi hal demikian tentu menarik untuk peneliti diteliti karena tidak semua pelaku UMKM *bakery* memiliki sertifikasi halal. Sedangkan untuk melakukan sertifikasi tentunya bukan proses yang instan, karena dalam pemeriksaanya terdapat bahan produk, baik yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi yang dinyatakan halal. Selain itu, rangkaian kegiatan untuk menjamin sertifikasi halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan sampai dengan penyajian produk.<sup>7</sup>

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan data

---

<sup>5</sup> Jovita Nana Anggreini et al., "Peran Penting Regulasi Sertifikasi Halal Dalam Kepatuhan UMKM Pada Gethuk Frozen Mama Wina Di Desa Wonosari The Important Role of Halal Certification Regulations in MSME Compliance at Gethuk Frozen Mama Wina in Wonosari Village" 1, no. 3 (2024). h.3.

<sup>6</sup> Elfirda Ade Putri, "Kewenangan MUI terbitnya PP. No.31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*, Vol.15, No.2,(2021), h. 339.

<sup>7</sup> Ade Rosita, "Implemetasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bangkalis", *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1 No.2 (2023),h.5.

verbal dari pada angka.<sup>8</sup> Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi aktual dan terperinci untuk mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku khususnya di UMKM *Bakery* di daerah Socah.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikan serta pengaruh terhadap hukum yang ada di masyarakat, untuk mengetahui peristiwa hukum yang ada di masyarakat, serta memastikan penerapan suatu undang-undang yang berlaku terkait kepatuhan hukum.<sup>9</sup>

Sumber data dalam penelitian diartikan sebagai subyek atau tempat dimana data-data penelitian didapatkan. Sumber data sendiri adalah hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam mencapai sebuah tujuan dalam penelitian.<sup>10</sup> penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan primer.

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap sumber data primer dan sekunder berdasarkan konsep, teori perundang-undangan, serta putusan hakim.<sup>11</sup> Peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan, mempelajari, menganalisis, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan mengenai putusan

---

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, "*Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*", (Depok: Rajawali Pers, 2020), h.149.

<sup>9</sup> Atikah Ramadhani, Skripsi, "*Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, h. 9.

<sup>10</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartanti, "*Metodelogi Penelitian Sosial*", (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h.171.

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 6

yang ada. Peneliti dihadapkan pada data yang dikumpulkan dengan data sekunder untuk menemukan makna yang dihasilkan dari penelitian ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Kepatuhan Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014**

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang dapat melahirkan bentuk kesetiaan dari masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan juga dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Intinya kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum dengan melaksanakan aturan hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup>

UMKM sudah memiliki sertifikasi halal peneliti menanyakan langsung kepada pelaku usaha *bakery* yang terkait sertifikasi halal tersebut dari hasil wawancara 3 (dua) UMKM belum memiliki sertifikasi halal dan 2 (UMKM) sudah memiliki sertifikasi halal yaitu V- vie *Bakery* dan Dapur Maryam. Kepatuhan hukum UMKM *Bakery* Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. V-vie *Bakery* dan Dapur Maryam yang patuh terhadap kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan Wanda *Bakery* , Dapur Bunda Anis dan Zahira *Bakery* tidak patuh terhadap Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>13</sup>

Dalam Melakukan Permohonan pengajuan permohonan atau tata cara memperoleh sertifikasi halal yang dijelaskan pada Pasal 29 dalam

---

<sup>12</sup> Marlin Arif Nasution, "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Prespektif Filsafat Hukum" *El-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.3, no. 1 (2022): h. 15.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ibu Vivi Selaku Owner V-vie *bakery* 19.40 13 Januari 2025

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal<sup>14</sup> Sedangkan pengajuan permohonan sertifikasi halal ada beberapa jenis yaitu dengan sertifikasi halal *Self Declare* dan Sertifikasi halal reguler. Dari 5 (Lima) UMKM *Bakery* yang sudah memiliki sertifikasi halal hanya 2 (dua) yang sudah memiliki sertifikasi halal.

Berdasarkan penelitian yang ada di lapangan proses permohonan sertifikasi halal menggunakan jalur sertifikasi halal *self declare* karena pernyataan status halal produk oleh pelaku usaha itu sendiri. Sedangkan 2 (dua) UMKM belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan terdapat permasalahan atau kendala.<sup>15</sup>

Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal diperoleh setelah melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Labelisasi halal penting dilakukan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produsen memberikan kepastian atau jaminan bahwa produk yang dipasarkan sudah memiliki standar halal yang sesuai Undang-undang.<sup>16</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ketentuan umum bahwa Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN No.295 Tahun 2014, LTN No. 2604, ps.29.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Pak Subhan Selaku Owner *Zahira Bakery* 16.00 14 Januari 2025

<sup>16</sup> Era Susanti, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)", *Ekobis Syariah*, Vol.2 No.1, (2021), h.46

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal*, UU No. 33 Tahun 2014, LN No.295 Tahun 2014, LTN No. 2604, ps.1.

Berdasarkan penelitian yang terjadi di lapangan, UMKM *Bakery* yang ada di Socah tidak mencantumkan label halal. Seperti yang dipaparkan tabel tentang pencantuman label halal semua UMKM *Bakery* yang ada di Socah tidak mencantumkan label halal, dengan ini pelaku UMKM *Bakery* memiliki alasan yang berbeda-beda. UMKM *Bakery* yang sudah memiliki sertifikasi halal seperti V-fie *Bakery* dan Dapur Maryam juga tidak mencantumkan label halal karena bermasalah dengan desain kemasan produk.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Tom R.tyler digunakan untuk menganalisis bagaimana kepatuhan hukum UMKM *bakery* Socah dalam kewajiban sertifikasi halal. Tyler berpendapat bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi tetapi juga persepsi terhadap legitimasi hukum, rasa keadilan prosedural, dan penilaian terhadap keadilan substansif keputusan hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Hasil dari analisis kepatuhan hukum Tom R.Tyler yang diatas UMKM Bakery Socah patuh terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal untuk Wanda bakery dan Zahira Bakery merasa bahwa legitimasi hukum dan keadilan Procedural tidak baik dan adil.<sup>20</sup>

## **2. Kendala UMKM Bakery Socah dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal**

Pemerintah telah mendorong program self declare dalam sertifikasi halal sebagai salah satu cara mempercepat dan mempermudah proses

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu wanda selaku Owner Wanda *bakery* 18.30 18 Januari 2025

<sup>19</sup> Okti Nur Hidayah ,Skripsi, "*Kepatuhan Terhadap Hukum Negara dan Agama: Praktik Akad Nikah Pada Kalangan Komunitas Syiah Di Yogyakarta*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2024, h. 10.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Wanda selaku owner Wanda *Bakery* 18.30 18 Januari 2025



sertifikasi bagi pelaku usaha terutama UMKM. Namun hingga kini pencapaian program self declare halal masih rendah terdapat beberapa kendala salah satunya banyak UMKM yang bergantung pada bahan dasar produk yang belum bersertifikat halal.<sup>21</sup>

Dalam menganalisis kepatuhan hukum UMKM *bakery* Socah terhadap kewajiban Sertifikasi halal perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kendala yang mempengaruhi kepatuhan UMKM *bakery* Socah dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi kepatuhan hukum yang ditaati oleh UMKM *bakery* Socah.

Setelah melakukan wawancara dengan 5 (Lima) pelaku usaha kendala UMKM *bakery* Socah terhadap kepatuhan kewajiban sertifikasi halal terdapat 4 (empat) faktor yaitu:

1. Kurangnya minat pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, pelaku usaha tidak berminat memiliki sertifikasi halal karena takut diminta untuk membayar pajak dan sibuk terhadap produksi produk pelaku usaha itu sendiri.<sup>22</sup>
2. Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan sertifikasi halal, pelaku usaha tidak memahami tentang kebijakan sertifikasi halal bahwa usaha bakery atau usaha lainnya seperti produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal. Dan pelaku usaha tidak mengerti tentang kebijakan sertifikasi halal<sup>23</sup>
3. Proses pembuatan atau pendaftaran sertifikasi halal yang rumit yang terkendala dengan NIB, dalam melakukan proses

---

<sup>21</sup> Rujalinor, "Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM" <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-kendala-sertifikasi-halal-produk-umkm>, diakses 20 Januari 2025 pukul 23.30.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Wanda Selaku Owner Wanda *bakery* 18.30 18 Januari 2025

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Maryam Selaku Owner Dapur Maryam 07.30 9 Februari 2025

pembuatan sertifikasi halal dan pendaftaran sertifikasi halal masih ada pelaku usaha yang tidak bisa mendaftarkan produknya karena terkendala dengan email yang ada di NIB. Jika tidak ada NIB maka tidak bisa melanjutkan ke proses pendaftaran selanjutnya.<sup>24</sup>

4. Kurangnya dukungan dari pemerintah, pelaku usaha mengeluhkan jika pemerintah tidak ada kontribusi terhadap usahanya sehingga salah satu pelaku usaha melakukan pendaftaran produknya dengan usahanya sendiri tanpa campur tangan pemerintah.<sup>25</sup>

Berdasarkan faktor-faktor kendala dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal terdapat kendala utama yaitu Rendahnya minat pelaku usaha terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh kekhawatiran akan konsekuensi administratif seperti pajak serta fokus yang lebih besar pada aktivitas produksi sehari-hari. Kurangnya pemahaman terhadap kebijakan sertifikasi halal menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha belum mengetahui bahwa sertifikasi ini merupakan kewajiban bagi produk makanan dan minuman.<sup>26</sup>

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan dari lima pelaku usaha UMKM *bakery* Socah ditemukan bahwa sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum berjalan dengan optimal di kalangan pelaku usaha UMKM *bakery*. Tiga dari lima pelaku usaha belum

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Pak Subhan selaku owner *Zahira Bakery* 16.00 14 Januari 2025

<sup>25</sup> Wawancara dengan Mba vivi selaku owner *V-fie bakery* 19.40 13 Januari 2025

<sup>26</sup> Abdul Halim Nasution, "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dengan *Self Declare* di Kecamatan Sekerek Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh", *Community Development Journal*, Vol.4, No.6, (2023), h.5.

menyadari bahwa produk makanan wajib bersertifikasi halal yang di amanatkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dan Adapun kendala UMKM *Bakery* Socah dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi halal serta proses sertifikasi halal yang rumit dan juga tidak ada dukungan dari pemerintah.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, Putri, Taufiqur Rahman, "The Effect of Halal Certification, Product Quality and Word of Mouth on Consumer Loyalty" Serambi : Jurnal ekonomi, 2025.
- Nispori, Rini, "Trend Perkembangan Ekonomi syariah Global: Indonesia Becomes An Exporter Of Halal Product For The World Halal Market", Jurnal An-Nahdhah, 2021.
- Rongihati, Sulasi, *Perbelakuan kewajiban sertifikasi halal*, Jakarta Pusat, Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian DPR RI, 2024.
- Fitri Novia Heriani, "Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM Ditunda Hingga 2026", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-UMKM-ditunda-hingga-2026-ilt66484f0113f64/>, Diakses Tanggal 17 November 2024.
- Anggreini, Jovita Nana, Maulana Ihsyan Azwar, Fiki Mursida, and Aang Anshari, "Peran Penting Regulasi Sertifikasi Halal Dalam Kepatuhan UMKM Pada Gethuk Frozen Mama Wina Di Desa Wonosari The Important Role of Halal Certification Regulations in MSME Compliance at Gethuk Frozen Mama Wina in Wonosari Village" Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan, 2024.
- Putri, Elfrida Ade, "Kewenangan MUI Terbitnya PP. No.31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, 2021.
- Rosita, Ade, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bangkalis", PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023.
- Suteki, dkk., Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Depok: Rajawali Pers, 2024.

- Ramadhani, Athika Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta disertasi Bandung: Alfabeta, 2017.
- Nasruallah, Mohammad, Metode Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data, Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2023.
- Nasution, Marlin Arif," Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Prespektif Filsafat Hukum" El-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022.
- Susanti, Era, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)", Ekobis Syariah, 2021.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 33 Tahun 2014, LN No.295 Tahun 2014, LTN No. 2604.
- Hidayah, Okti Nur, Kepatuhan Terhadap Hukum Negara dan Agama Praktik Akad Nikah Pada Kalangan Komunitas Syiah Di Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Rujalinor,"Kendala Sertifikasi Halal Produk UMKM" <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-kendala-sertifikasi-halal-produk-umkm>, diakses 20 Januri 2025 pukul 23.30.
- Nasution, Abdul Halim, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dengan Self Declare di Kecamatan Sekerek Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh", Community Development Journal, 2023.